

Gagasan Penataan Mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia

Oleh : *Rahmah Nur Hasanah*

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H

Alamat: Jalan Sariamin, Gobah, Pekanbaru-Riau

Email: rahmahnurhasanah98@gmail.com

ABSTRACT

In a country, the role of a head of state in this case called the Executive is very important. That there is power given to him. Executive power is the power that holds the highest administrative authority of the state. The President's power seems very broad and is not explained in detail in the constitution. However, it does not mean unlimited presidential power. To compensate for the President's power, supervision is needed which leads to the process of Impeachment. One of the dynamics of constitutionality that clearly shows the close relationship between legal processes and political processes is the process of dismissing the President and / or Vice President as head of state. The process of dismissal of the President / or Vice-President is known in the practice of constitution in various countries, in terms of this constitutional process referred to as Impeachment. The 1945 Constitution has undergone 4 (four) changes, one of the changes determined through the fourth amendment to the 1945 Constitution is the direct election of the President and his dismissal through a judicial process that is in addition to the DPR and MPR also involving the Constitutional Court in it.

The research used is normative legal research, normative legal research is library legal research conducted by examining library materials or secondary data. This study uses a research methodology for legal principles. This research starts from certain fields of legal (written) governance, by first identifying the legal rules that have been formulated in certain laws.

From the results of the research that the authors did, it can be concluded that first, the process of Impeachment of the President and / or Deputy President in Indonesia was initially regulated before the amendment to the 1945 Constitution. proposal by the DPR. Third, the MPR was made as a breaker institution due to the mandate of the 1945 Constitution and Representatives of the people in terms of deciding the Impeachment case against the President and / or Vice President in Indonesia.

Keywords: Impeachment - President and / or Vice President – Constitution - Mechanism

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Dengan demikian negara wajib menjunjung supremasi hukum (*supremacy of the law*) sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi demokrasi dan sendi keadilan sosial dan lain-lain sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Suatu negara dikatakan demokratis apabila mengindahkan Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau *fundamental* bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia² salah satu wujud dari hak asasi manusia terlihat pada proses demokrasi yakni proses pemilihan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, dalam hal ini ialah hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan, dalam bukunya bahwa jika ditinjau dari aspek penegakan hukum (*law enforcement*), negara hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.³ Pedoman dan acuan terpenting praktik bernegara dalam negara hukum adalah bagaimana mengimplementasikan konstitusi dalam konteks hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada, salah satunya adalah Presiden dan/ atau Wakil Presiden termasuk pula bagaimana prosedur dan mekanisme pemberhentiannya.

Di dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden dipilih secara langsung oleh Dewan Pemilu. Pemilihan presiden oleh MPR merupakan ciri sistem presidensial, apalagi MPR yang memiliki wewenang meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan negara kepada presiden. Sistem ketatanegaraan setelah perubahan ketiga UUD 1945, tidak mengenal lagi pertanggungjawaban terhadap haluan negara, pelanggaran haluan negara bukan lagi menjadi alasan yang dapat digunakan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya.⁴

Berdasarkan sejarahnya, di Indonesia telah pernah terjadi *Impeachment* terhadap Presiden sebanyak dua kali yakni pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Amandemen UUD 1945 bukan hanya sekedar melakukan perubahan secara besar-besaran terhadap ketentuan isi Batang Tubuh UUD 1945, melainkan juga amandemen UUD 1945 bertujuan melakukan perubahan di dalam sistem ketatanegaraan RI. Salah satu perubahan tersebut yang ditetapkan melalui amandemen keempat UUD 1945 adalah Pemilihan Presiden secara langsung dan pemberhentiannya melalui proses peradilan. Di Indonesia, regulasi mengenai keterlibatan lembaga negara dalam proses *Impeachment* mengalami perubahan disetiap amandemen UUD 1945. Dilihat dari sejarahnya, sebelum amandemen UUD 1945, hanya terdapat dua lembaga negara yang berwenang dalam proses melakukan *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden, diantaranya adalah DPR dan MPR.

Proses *Impeachment* di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut hasil perubahan UUD 1945, di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR setelah ada keputusan MK. Hal itupun masih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan politiknya yang masih belum dapat dipisahkan antara masalah hukum dan politiknya.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji serta mengembangkan suatu penelitian dalam bentuk penelitian ilmiah dengan Judul **“Gagasan Penataan Mekanisme**

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Emilda Firdaus, “Tinjauan Yuridis terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan” Artikel pada *Jurnal Google Scholar*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.

³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004, hlm. 240.

⁴ *Ibid*, hlm. 166.

⁵ *Ibid*, hlm. 163.

***Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia.”**

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Mengapa pada proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diakhiri oleh putusan dari MPR ?
3. Bagaimanakah gagasan penataan Mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Untuk mengetahui alasan proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diakhiri oleh putusan dari MPR.
- c. Untuk mengetahui gagasan penataan Mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan wawasan mengenai macam-macam lembaga yang berwenang dalam mengimpeachment presiden.
- c. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan

wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Tata Negara Khususnya mengenai *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.

- d. Bagi Pemerintahan diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki kedepannya tentang Penataan Mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Menyimak pemikiran dari Satjipto Rahadjo, bahwa jantung dari gagasan negara hukum yang ditawarkan adalah negara yang bernurani atau negara yang membahagiakan rakyatnya, jika dimaknai dalam konteks keindonesiaan, maka pemikiran negara hukum Satjipto Rahadjo dapat ditempatkan pada wujud empirik pemikiran tentang “*Negara Hukum Pancasila*”.⁶

Adapun ciri-ciri negara hukum pancasila menurut M. Tahir Azhary adalah sebagai berikut:⁷

1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara.
2. Bertumpu pada ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Kebebasan beragama dalam arti positif
4. Atheisme tidak dibenarkan dan komunis dilarang.
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan

Didalam penjelasan UUD 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti, pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya tunduk dan dibatasi oleh aturan hukum.⁸

Negara didasarkan pada Teori Trias Politika dimaknai bahwa didalam proses

⁶ I Dewe Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*”, Setara Press, Malang Jatim: 2015, hlm. 153-154.

⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta: 2004, hlm. 69.

⁸ *Ibid*, hlm. 126.

Impeachment Presiden dan/ atau Wakil Presiden dilatarbelakangi dengan kondisi diharuskan adanya Prinsip *Checks and Balances* dalam suatu negara. Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang menjalankan roda pemerintahan wajib mendapat pengawasan dari lembaga negara yang berwenang, dalam hal ini konstitusi memberikan wewenang pengawasan terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden tersebut adalah kepada DPR.

Selanjutnya, prinsip Negara Hukum ialah Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dimaknai bahwa tugas dan kewajiban serta kewenangan Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus berdasarkan undang-undang yang memberikan tugas, kewajiban serta kewenangan tersebut.

2. Teori Konstitusi

Konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar.⁹ Konstitusi juga menjadi alat mengkonsolidasi kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita,¹⁰ sehingga kehidupan politik itu memungkinkan berlangsungnya pembangunan ekonomi, sosial budaya, menuju masyarakat yang dicita-citakan UUD 1945,¹¹ itulah sebabnya pada saat ini konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan yang secara keseluruhan mengikat penguasa.¹² Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada dasarnya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.¹³

Pada umumnya, materi muatan konstitusi atau UUD mencakup 3 (tiga) hal yang *fundamental*, yaitu:

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat *fundamental*.¹⁴

Didalam suatu konstitusi atau UUD, dikenal adanya perubahan (amandemen). Perubahan suatu UUD pada dasarnya dapat diamati dari dua sisi, *pertama*, perubahan secara materil (penafsiran, perkembangan tingkat fluktuasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, konvensi ketatanegaraan, dan *kedua*, perubahan secara formal (ditentukan didalam konstitusi itu sendiri).¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan aturan ketatanegaraan atau hukum konstitusional yang mengatur pokok-pokok ketatanegaraan dan penyelenggaraannya dalam suatu negara. Konstitusi adalah alat untuk mewujudkan sistem demokrasi, namun demokrasi tidak bisa dimaknai secara bebas tanpa aturan. seperti apa yang dikatakan Montesquieu, menyamakan demokrasi dengan kebebasan adalah suatu kesalahan, karena kekuasaan rakyat sangat besar dengan kebebasan yang dimilikinya. Kebebasan bukanlah hak untuk melakukan apa saja yang disukainya secara bebas, kemudian orang berada dibawah ancaman yang sama dengan yang dilakukan yang lain. Oleh karena itu, Montesquieu berkesimpulan bahwa kebebasan adalah hak untuk melakukan apapun sesuai dengan hukum.¹⁶

Demokrasi tanpa batasan adalah anarki dan kekacauan. Oleh sebab itu, demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan ada batas-batasnya, yaitu konstitusi. konstitusilah yang menjadi aturan main dalam bernegara, aturan main dalam berdemokrasi, yang mengatur hubungan kekuasaan antarlembaga penyelenggara kekuasaan negara, antara lembaga negara dan warga negara.

F. Kerangka Konseptual

¹⁴ Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan populis)*, UII Press, Jogjakarta, 2015, hlm. 28.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁶ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden...*, *Loc.cit*.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2007, hlm. 28.

¹¹ Amirmachmud, *Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 149.

¹² *Ibid*.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstiusalisme Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti.¹⁷ Maka dari pada itu, peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Gagasan adalah hasil pemikiran, ide.¹⁸
2. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.¹⁹
3. Penataan adalah aturan yang biasa dipakai dalam kata majemuk, kaedah, susunan, cara menyusun dan sistem.²⁰
4. *Impeachment* adalah suatu proses dakwaan yang diajukan oleh cabang legislatif suatu pemerintahan terhadap pejabat sipil atau dalam beberapa kasus terhadap warga sipil.
5. Presiden yakni seorang kepala negara yang memegang simbol resmi dalam suatu negara didunia. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan presidensial.²¹
6. Ketatanegaraan adalah yang berasal dari kata dasar tata negara yang artinya seperangkat prinsip, dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara. Ketatanegaraan ialah ihwal tata negara (politik dan sebagainya).²²
7. Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan Australia.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum

normatif adalah Penelitian hukum kepastakaan²⁴ yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundangan-undangan tertentu.²⁵ Jika penelitian itu dilakukan terhadap hukum, maka terlebih dahulu harus dapat dirumuskan kaidah hukumnya, barulah ditarik asas-asasnya.

Dalam konsep nomatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.²⁶

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas secara lebih dari hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yakni berbagai buku-buku, makalah, jurnal, dokumen resmi instansi, dan data-data internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

¹⁸ <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

¹⁹ <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

²⁰ <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

²¹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan...*, *Op.cit.*, hlm. 2.

²² <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018

²³ <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018

²⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

²⁵ *Ibid*, hlm. 15.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 33.

primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktivitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian. Dari studi kepustakaan ini diperoleh data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM *IMPEACHMENT* PRESIDEN DAN ATAU/ WAKIL PRESIDEN

1. Pengertian *Impeachment* Presiden dan atau/ Wakil Presiden

Dalam budaya di beberapa suku, sistem sanksi hukum sangat sederhana. Ada dua cara yang biasa dilakukan untuk mereka yang menyimpangkan kekuasaan, yaitu membiarkan atau dihukum mati. Seseorang yang secara terus-menerus membuat masalah setelah dilakukan konstitusi informal, ditombak dan dibuang. Hanya ada satu sanksi, yaitu eliminasi.²⁹

Banyak orang yang salah mengerti mengenai istilah *Impeachment*, yang diartikan sebagai pemecatan atau pemakzulan dari jabatan. Padahal *Impeachment* hanyalah pendakwaan terhadap seseorang untuk dipecat atau diturunkan dari jabatannya. Kata "*Impeachment*" sendiri berarti "*accusation*" atau "*charge*". Di Amerika Serikat, surat dakwaan untuk memecat Presiden disebut *Article of Impeachment* (pasal dakwaan). Dakwaan itu dilakukan oleh *House of Representative* (DPR) terhadap Presiden dihadapan senat.

Dalam istilah akademik, *Impeachment* adalah proses hukum ketatanegaraan untuk memecat atau menurunkan Presiden (atau pejabat lainnya) dari jabatannya. *Impeachment* adalah pengawasan legislative yang luar biasa (*an extraordinary legislative check*), baik terhadap eksekutif maupun yudikatif. *Impeachment* adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan untuk larangan memegang suatu jabatan, bukan sebagai hukuman pidana (*criminal conviction*) atau pengenaan ganti kerugian perdata.³⁰

2. Alasan-alasan terjadinya *Impeachment* Presiden dan atau/ Wakil Presiden

Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud oleh Marzuki, merupakan kewenangan konstitusional MPR atas usul DPR. Menurutnya DPR adanya *impeacher*, mempersiapkan data bukti secara cermat. Tentu saja, DPR perlu mempersiapkan tim investigasi yang sebelum mengajukan pendapat berkenaan hal pelanggaran hukum dan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden, sebelum MK memberikan putusan.³¹

B. TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Seperti kita ketahui, UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis RI, pasca reformasi telah mengalami perubahan sebanyak empat

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 25.

²⁸ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁹ Charles L, J.R. Black, *A Hand Book Impeachment*, Yale University Press, New Heaven London, 1998, hlm. 65.

³⁰ Arry, *Impeachment Dalam Sistem...Op.cit*, hlm. 4-5.

³¹ Abdul latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi... Op.cit*, hlm. 166.

kali, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 amandemen pertama, tanggal 18 Agustus 2000 amandemen kedua, 9 November 2001 dan tanggal 10 Agustus 2002 amandemen keempat. Keseluruhan perubahan konstitusi tersebut tentunya mempunyai implikasi terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, termasuk adanya penghapusan lembaga negara dan penambahan lembaga negara yang baru. Adapun lembaga yang dihapus ialah Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sedangkan lembaga negara yang baru adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Bank Sentral (Bank Indonesia), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan TNI/Polri.³²

Berdirinya MK sebagai *special tribunal* secara terpisah dari MA, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.³³ UUD 1945 hingga amandemen keempat yang juga menjadi awal mula pertumbuhan dan pergerakan dari Mahkamah Konstitusi.³⁴

2. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.³⁵

Fungsi MK sebagai lembaga negara kembali diperbaharui setelah adanya

amandemen ketiga UUD 1945 yakni pemilihan Presiden dan/ atau Wakil Presiden secara langsung. Hal ini merupakan salah satu alasan diperlukannya lembaga negara yang mengawasi atau mengontrol pelaksanaan konstitusi. Kemudian, ditambah fungsi-fungsi yang lain, seperti pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan *Impeachment*.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.³⁶

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

³² Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem...*, *Op.cit*, hlm. 50.

³³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia...*, *Op.cit*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid*, hlm. 5.

³⁵ *Ibid*, hlm. 8.

³⁶ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia...*, *Op.cit*, hlm. 11.

Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.³⁷

4. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, keberadaan Mahkamah Konstitusi semakin menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *checks and balances* sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.³⁸

C. TINJAUAN UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

1. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Menurut Pasal 3 UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hanya dapat memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.³⁹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga ikut serta mengatur terkait Tugas dari MPR, yakni sebagai berikut:

- 1) Memasyarakatkan ketetapan MPR
- 2) Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 3) Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945 serta pelaksanaannya.

- 4) Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.⁴⁰

2. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Gagasan meniadakan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara secara konseptual ingin menegaskan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat.⁴¹

D. TINJAUAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

UUD 1945 perubahan kedua menghasilkan perubahan Pasal 20A ayat (1) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Rumusan Pasal ini menegaskan tiga fungsi DPR sebagaimana lazim tercantum dalam teori hukum tata negara dan praktik di negara-negara lain. Dengan adanya ketentuan ini maka fungsi-fungsi lembaga perwakilan oleh DPR makin kuat karena fungsi-fungsi tersebut telah ditulis dalam konstitusi.⁴²

2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa wewenang DPR adalah:

- 1) Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 74.

⁴² Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 60.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

³⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 130.

- 3) Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekarserta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, dan lain-lain.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini mengatur tentang Tugas DPR, yakni:

- 1) Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi nasional.
- 2) Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.
- 3) Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan lain-lain.

3. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Perlu diketahui bahwa dalam menjalankan tugas legislatif, DPR itu berkedudukan sebagai partner dari Presiden (pemerintah), sehingga hak inisiatif yang dimilikinya bukannya mutlak menjadi sah bila digunakan (artinya inisiatif Undang-Undang yang diajukannya itu baru sah setelah mendapat persetujuan Presiden), sebab dengan kedudukannya sebagai partner maka konsekuensinya adalah Pemerintah mempunyai hak juga untuk berinisiatif mengajukan Undang-Undang dan memberi persetujuan (atau menolak) terhadap rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh Dewan.⁴³

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1. Proses *Impeachment* sebelum amandemen UUD 1945

Mekanisme *Impeachment* Presiden menurut konsep UUD 1945 sebelum perubahan ini dimulai dengan wewenang DPR untuk dapat menyimpulkan adanya pelanggaran haluan negara yang telah ditetapkan UUD atau Ketetapan MPR yang dilakukan oleh Presiden dan wewenang DPR meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Dalam hal ini Posisi DPR dapat dipersamakan dengan lembaga yang memiliki wewenang pendakwaan (*Impeachment*) seperti dikenal dalam literatur Hukum Tata Negara. Demikian juga MPR sebagai lembaga yang memutuskan pertanggungjawaban Presiden diterima atau ditolak, dapat dipersamakan dengan lembaga peradilan yang memberikan memberikan putusan atas *Impeachment* seperti *Senat* di Amerika Serikat, walaupun tidak ada suatu mekanisme yang ditentukan dalam konstitusi bagaimana proses peradilan pemakzulan itu dilakukan.⁴⁴

2. Proses *Impeachment* sesudah amandemen UUD 1945

Menurut UUD 1945, ada tiga proses yang harus dilalui dalam memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, yaitu penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh DPR, pemeriksaan pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi dan penilaian serta keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki kewenangan berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti dan fakta yang membuktikan dugaan adanya pelanggaran pasal yang dilakukan oleh Presiden seperti yang termuat dalam Pasal 7A UUD 1945. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7A maka DPR

⁴³ *Ibid*, hlm. 112.

⁴⁴ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden...*, *Op.cit*, hlm. 87.

mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR tersebut, lalu apabila dalam putusannya MK membenarkan pendapat DPR kemudian DPR menyampaikan usulan *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada MPR.⁴⁵

B. Proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diakhiri oleh putusan dari MPR

1. Proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

UUD 1945 hanya mengatur kewenangan DPR mengusulkan *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada MPR setelah terlebih dahulu mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya serta perbuatan tercela dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Usulan DPR harus disetujui paling kurang 2/3 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri paling kurang 2/3 dari seluruh anggota. Tidak ada suatu perincian bagaimana mekanisme dan prosedur *Impeachment* di DPR dilakukan.

2. Proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dilembaga Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden, apabila ada permohonan dari DPR yang menguraikan secara jelas mengenai dugaan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/ tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden berdasarkan UUD 1945. Disamping itu, permohonan juga harus menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan putusan mengenai pendapat DPR, risalah dan/

atau berita acara rapat DPR disertai bukti-bukti yang memperkuat dugaan tersebut.⁴⁶

3. Proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sejak awal pembahasan perubahan UUD 1945 pada tahun 1999, diantara anggota panitia *Ad Hoc* Perubahan UUD 1945 telah mulai mengemukakan usulan tentang *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagai materi perubahan UUD 1945 terutama ketika pembahasan mengenai kewenangan MPR.⁴⁷

Didalam prosedur *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang termaktub dalam konstitusi, lembaga MPR selaku lembaga politik yang diberi kewenangan untuk memutuskan apakah Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum sehingga menimbulkan adanya usulan di *Impeachment* dalam hal ini memiliki beberapa alasan, yaitu:

- a. UUD 1945 mensyaratkan demikian
- b. Jabatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden merupakan jabatan politik yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan melalui pemilihan umum, sehingga jika hendak memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden maka yang berhak memberhentikan adalah Rakyat. Namun, biaya yang diperlukan akan sangat banyak sehingga yang berhak memberhentikan cukuplah orang-orang yang juga dipilih oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, yaitu anggota DPR dan DPD. Jika hanya salah satu dari kedua lembaga tersebut diatas tidaklah cukup, karena unsur pembentuk negara yang utama ada tiga yakni Rakyat, Wilayah, dan Pemerintah yang berdaulat. DPR mewakili unsur rakyat dan DPD unsur wilayah, yang mana anggota dari kedua lembaga tersebut juga sekaligus *ex officio* anggota MPR. Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara yang juga salah satu lembaga politik Indonesia yang anggotanya terdiri dari DPR dan

⁴⁶ Pasal 80 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁴⁷ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden...*, *Loc.cit*, hlm. 92.

⁴⁵ Hamdan Zoelva, *Impeachment...*, *Op.cit*, hlm. 95.

DPD, yang mana keduanya juga lembaga politik Indonesia, maka keputusan yang dibuat oleh MPR adalah keputusan politik.

- c. Selain keputusan politik yang diperoleh dari MPR, sebelumnya juga diadakan pertimbangan dan keputusan dari lembaga peradilan yang dalam hal ini ialah Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang disertai kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.

Tidak ada pengaturan yang spesifik bagaimana mekanisme dan prosedur *Impeachment* dilakukan di sidang MPR, kecuali mekanisme pengambilan keputusan atas *Impeachment* Presiden yang harus disetujui oleh paling kurang 2/3 anggota MPR dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh paling kurang 3/4 anggota MPR.⁴⁸

C. Gagasan penataan Mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan UUD 1945 memperkuat kedudukan Presiden, yaitu dengan mempersulit *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Proses *Impeachment* hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang terbatas dan mekanisme yang rumit. Jika pemilihan dan pengangkatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebelum Perubahan UUD dilakukan MPR, maka setelah perubahan, pemilihan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Karena dipilih langsung oleh rakyat, Presiden mendapat legitimasi langsung dari rakyat dan kedudukannya menjadi lebih kuat dihadapan lembaga negara yang lainnya, termasuk di hadapan MPR. Konsekuensinya, adanya jaminan bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden akan menduduki masa jabatannya dalam waktu tertentu (*fix term*), lima tahun dan tidak mudah diberhentikan hanya karena dianggap melakukan kebijakan politik yang salah.⁴⁹

Menurut Hamdan Zoelva dalam bukunya yang berjudul “Pemakzulan Presiden di Indonesia”, berdasarkan UUD 1945 wewenang Mahkamah Konstitusi dalam *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden, hanya memberikan pendapat dan penilaian hukum atas pendapat DPR khususnya alasan-alasan dan prosedur Pemakzulan Presiden dan/ atau Wakil Presiden sesuai konstitusi.⁵⁰ Sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan sidang *forum privilegiatum* sebagaimana yang dikenal dalam UUDS 1950, karena sidang pemakzulan oleh Mahkamah Konstitusi hanya untuk memeriksa dan mengadili pendapat DPR, sehubungan dengan usul DPR memakzulkan Presiden kepada MPR. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menerima atau menolak pendapat DPR, sebagai syarat DPR dapat melanjutkan usulan pemakzulan kepada MPR.⁵¹ Sementara itu, *forum privilegiatum* adalah sidang khusus untuk mengadili perkara tindak pidana terhadap para pejabat negara tertentu termasuk Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang keputusan akhirnya adalah berupa sanksi Pidana. Pada sisi lain, putusan akhir dari peradilan pemakzulan adalah dimakzulkannya atau dibebaskannya Presiden dan/ atau Wakil Presiden dari pemakzulan.⁵²

Berdasarkan fakta diatas, menurut analisa peneliti, bahwa adanya ketidak sempaian tujuan UUD 1945 menerapkan prinsip *Checks and Balances* dalam artian adanya kerjasama yang baik antara lembaga politik dan lembaga peradilan dalam proses *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 dalam perihal mekanisme proses *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah menginginkan adanya perimbangan kekuasaan. Misalnya, keterbatasan wewenang lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas tindakan atau kebijakan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, atau keterbatasan wewenang untuk melakukan investigasi terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden akan menyulitkan untuk memakzulkan Presiden dan/ atau Wakil

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*, hlm. 21.

⁵² Hamdan Zoelva, *Pemakzulan...*, *Loc.cit.*

⁴⁸ Hamdan Zoelva, , *Pemakzulan Presiden...*, hlm 122.

⁴⁹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan...*, *Op.cit.*, hlm. 82.

Presiden. Sebaliknya, kewenangan luas diberikan kepada lembaga perwakilan melakukan investigasi terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden, hal itu akan memudahkan proses *Impeachment*. Demikian juga, jika sebagian besar anggota lembaga perwakilan rakyat yang berwenang memakzulkan Presiden diangkat oleh Presiden maka tidak mudah untuk memakzulkan Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu dasar bahwa, keterlibatan lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi dalam proses *Impeachment* sangat menentukan berlangsungnya *Impeachment* tersebut.⁵³

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, peneliti berkesimpulan terkait mekanisme yang mampu menjawab segala permasalahan yang tertera. Terkait susunan lembaga yang efektif dalam mengurus perihal *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden ialah menjadikan Mahkamah Konstitusi (lembaga peradilan) sebagai lembaga terakhir dalam proses *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden, dengan beberapa pertimbangan dan alasan, yakni:

- 1) Mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang seharusnya memutus perkara *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden dan melibatkan jabatan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan teori yang peneliti gunakan ialah Teori Negara Hukum bahwa dengan alasan untuk melaksanakan prinsip Indonesia negara hukum yang tunduk pada kedaulatan hukum dan konstitusi.
- 2) Mengantisipasi adanya dominasi keputusan maupun kebijakan berdasarkan alasan politisi yang digunakan MPR (apabila MPR yang menjadi lembaga terakhir dalam memutus) dalam memberikan putusan terkait pelepasan atau tidaknya Presiden yang di *Impachment* dari jabatannya. Karena proses pengambilan putusan di MPR menggunakan sistem kuorum.
- 3) Memperkuat kedudukan konstitusi di Indonesia, bahwa apabila lembaga politik yang menerbitkan putusan akhir terkait *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil

Presiden akan adanya peluang untuk menonjolkan aspek politik daripada aspek hukum dan kosntirusi. Alasan ini diperkuat dengan teori yang peneliti gunakan adalah Teori Konstitusi. Karena jika aspek hukum dan konstitusi diabaikan, maka hal itu akan merugikan semua pihak, khususnya tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Terlebih lagi, Presiden adalah pelaksana kekuasaan negara yang penting dan sekaligus salah satu simbol negara.

- 4) Menghindari ketidaksesuain putusan MPR (lembaga politik) dengan putusan MK (lembaga peradilan), jika terjadi suatu ketidaksesuain putusan MPR dengan putusan MK (jika melihat dari aturan UUD 1945 saat ini yang menempatkan MK memutus sebelum diserahkan ke MPR), maka apabila pada putusan MK tersebut menyatakan Presiden dan/ atau Wakil Presiden bersalah, lalu kemudian di putusan MPR menyatakan Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang di duga melakukan pelanggaran hukum menurut DPR dan MK tersebut tidak bersalah. Hal ini akan menjadi perdebatan yang mana berujung pada *degredasi* kepercayaan publik terhadap putusan MK yang dapat dianulir oleh MPR sebagai lembaga politik.
- 5) Menjadikan hukum sebagai panglima. Dengan ditetapkannya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga terakhir dalam memutuskan perihal *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden akan membantu negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum.”

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden di Indonesia diatur didua zaman. Mulanya, dikenal sejak sebelum amandemen UUD 1945.
2. MPR dijadikan sebagai lembaga negara yang memutuskan usulan DPR terhadap pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang terlebih dahulu meminta mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan

⁵³ *Ibid*, hlm. 41.

memutus. Alasan MPR menjadi lembaga pemutus ialah karna amanat UUD 1945 dan Presiden dan/ atau Wakil Presiden di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

3. Gagasan penataan mekanisme *Impeachment* terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden di Indonesia yang seharusnya ialah meletakkan MK sebagai lembaga peradilan yang memutus perkara *Impeachment*.

B. Saran

1. Mengantisipasi adanya *intervensi* keputusan maupun kebijakan berdasarkan alasan politisi yang digunakan MPR (apabila MPR yang menjadi lembaga terakhir dalam memutus) dalam memberikan putusan terkait pelepasan atau tidaknya Presiden yang di *Impachment* dari jabatannya.
2. Memperkuat kedudukan konstitusi dan menjadikan hukum sebagai panglima di Indonesia dengan menetapkan lembaga peradilan sebagai pihak terakhir.
3. Menghindari ketidaksesuain putusan MPR (lembaga politik) dengan putusan MK (lembaga peradilan), jika terjadi suatu ketidaksesuain putusan MPR dengan putusan MK.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akbar, Patrialis, 2015, "*Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir, Machmud, 1986, "*Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia*", PT. Gramedia, Jakarta.
- Azhari, Muhammad Tahir, 2004, "*Negara Hukum Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*", Kencana, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Sinar grafika, Jakarta.
- Atmadja, I DewaGede, 2015, "*Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*", Setara Press, Malang.
- Ashshofa, Burhan, 1996, "*Metode Penelitian Hukum*", PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1980, "*Masalah Kenegaraan*", PT. Gramedia, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar, 2007, "*Hukum dan Teori Konstitusi*", Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 2007, "*Hukum dan Teori Konstitusi*", PT. Buku Kita, Jakarta.
- Duverger, Maurice, 1961, "*Teori dan Praktik Tata Negara*", Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Efendi, A'an, 2017, "*Teori Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, 2010, "*Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*", PT. Alumni, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2007, "*Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*", UII Press, Yogyakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, "*Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*", PT Refika Aditama, Bandung.
- Ismatullah, Deddy, 2001, "*Checks and Balances dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesiadalam Pola Ideal Hubungan Eksekutif-Legislaif*", Jurnal Civity, Forum Indonesia Satu, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2009, "*Fungsi Mahkamah Konstitusi*", CV. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Legowo, T.A, 2002. "*Paradigma Checks and Balances dalam hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*", International IDEA, Jakarta.

- Mahmud, Peter, 2010, *“Penelitian Hukum, Edidi Pertama Cetakan keenam”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Malian,Sobirin, 2001, *“Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945”*, UII Press, Jogjakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *“Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara”*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2004, *“Teori dan Politik Konstitusi”*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, 2001, *“Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2011, *“Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mashuriyanto dan Soimin, 2013, *“Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”*, UII PRESS, Yogyakarta.
- Maschab, Mashuri, 1983, *“Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut UUD 1945”*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- M. Nggilu, Novendri, 2015 *“Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)”*, UII Press, Jogjakarta.
- Musanef, 1985, *“Sistem Pemerintahan di Indonesia”*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *“Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia”*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *“Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia”*, CV. Mander Maju, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *“Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti”*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Siahaan, Maruar, 2011, *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”*, Edisi Revisi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Slamet Kurnia, 2013, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM*, PT Alumni Bandung, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2007, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2007, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sumali, 2002, *“Reduksi Kekuasaan Eksekutif Dibidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)”*, UMM Press, Malang.
- Triwulan Tutik, Titik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wahjono, Padmo, 1982, *“Negara Republik Indonesia”*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Yuhana, Abdy, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonsia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Fokus Media, Bandung.
- Zainuddin dan Ali, 2010, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zoelva, Hamdan, 2011, *“Pemakzulan Presiden di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Arry, 2016, "Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal JOM FISIP*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, No. 1 Februari.

Eko Noer Kristiyanto, 2013, "*Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*", *Jurnal Rechts Vinding*, No. 3 Desember.

Emilda Firdaus, "Tinjauan Yuridis terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". Artikel pada Jurnal Google Scholar, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

Hartanto, Pius A. dan M, Dahlan Al Barry, 1994, "*Kamus Ilmiah Populer*", Arkola, Surabaya.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Triandi Bimankalid, 2016, "Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara (GB HN) Sebagai Panduan Pembangunan Nasional Pasca Amandemen", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1973 yang kemudian diubah dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ Antar Lembaga Negara dan Ketetapan MPR mengenai Peraturan Tata Tertib MPR.

Ketetapan MPR RI No.XX/1966 tentang Momerandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, menentukan hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar; 2) Ketetapan MPR; 3) Undang-undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan-Peraturan Pelaksana Lainnya.

D. Website

<http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018